



PUTUSAN
Nomor 185/Pid.B/2021/PN.Kpn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **CHOIRUL YUSUF;**
Tempat lahir : : Malang;
Umur / Tanggal lahir : 30 tahun/18 Maret 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kasri RT.03 RW.01 Kec.Bululawang
Kab.Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaa : Dagang.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Hal. 1 dari 15, Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHOIRUL YUSUF bersalah melakukan tindak pidana secara penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan kami ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHOIRUL YUSUF dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Grand New G.1.3 N-584-FV beserta kunci kontak & STNK-nya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Imro'atus Sholihah dan Muhammad Khoiruddin;
4. Supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Telah mendengar permohonan lisan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya, selanjutnya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Choirul Yusuf pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib, atau pada waktu waktu-waktu dalam bulan Januari dalam tahun 2021 bertempat di di Jl.Maqbul RT16 RW05 Desa Kaolu Kec-Bululawang-Kabupaten-Malang , atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen dengan sengaja dan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain yaitu saksi Imro'atus Sholihah untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avansa Grand New G1.3. tahun 2016 warna Putih Nopol- N-584-FV beserta kunci kontak dan STNK-nya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ,yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa datang kerumah saksi Imro'atus Sholihah dengan tujuan menyewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avansa Grand New G1.3. tahun 2016 warna Putih Nopol- N-584-FV milik saksi Imro'atus Sholihah selama 1 (satu) Bulan dengan biaya

Hal. 2 dari 15, Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta lima Ratus Ribu Rupiah,-) dengan ketentuan terdakwa wajib membayar uang sewanya perhari sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu Rp,-) pada saksi Imroa'tus Sholihah yang kemudian saat itu terdakwa membayar uang muka nya sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu Rp.)

- Bahwa saat terdakwa datang kerumah saksi Imroa'tus Sholihah saat itu terdakwa diantar oleh saksi Nurhadi (sopir terdakwa) dan mengutarakan keinginan untuk menyewa mobil tersebut pada saksi Imroa'tus Sholihah dan saksi Muhammad Khoiruddin (suami saksi Imroa'tus Sholihah) dan saat terdakwa setuju dengan biaya sewanya maka saksi Muhammad Khoruddin yang menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avansa Grand New G1.3. tahun 2016 warna Putih Nopol- N-584-FVbeserta kunci kontak dan STNK-nya pada terdakwa dengan tujuan mobil tersebut akan digunakan untuk bisnis/dagang Lombok
- Bahwa ternyata terdakwa hanya sanggup membayar uang sewa selama 23 kali baik dibayarkan secara tunai ataupun secara transfer total sejumlah Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rp,-) karena pada tanggal 26 Januari 2021 tiba-tiba terdakwa memblokir no HP saksi Imroa'tul Sholihahdan sudah tidak pernah membayar uang sewa nya secara harian tersebut
- Bahwa kemudian saksi Imroa'tus Sholihah dan saksi Muhammmad Khoiruddin berusaha mencari keberadaan terdakwa melalui saksi Nurhadi (sopir terdakwa) yang kemudian berdasarkan informasi dari saksi Nurhadi jika mobil milik saksi Imroa'tus Sholihah telah digadaikan pada saksi Sungkono karena terdakwa mempunyai hutang pada saksi Sungkono sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rp,-) dan diserahkan oleh terdakwa pada saksi Sungkono pada tanggal 30 Januari 2021 didaerah gondanglegi kabupaten Malang
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan saksi Imroa'tus Sholihah untuk menyerahkan berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avansa Grand New G1.3. tahun 2016 warna Putih Nopol- N-584-FV adalah melawan hukum dan saksi Imroa'tus Sholihah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah,-)
- Bahwa kemudain terdakwa diproses lebih lanjut beserta barang buktinya

Hal. 3 dari 15, Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378

KUHP

ATAU

KEDUA

Choirul Yusuf pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib, atau pada waktu waktu-waktu dalam bulan Januari dalam tahun 2021 bertempat di Jl.Maqbul RT16 RW05 Desa Kaolu Kec-Bululawang- Kabupaten- Malang , atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen dengan sengaja dan melawan hukum, yaitu memiliki suatu barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avansa Grand New G1.3. tahun 2016 warna Putih Nopol- N-584-FV yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Imroa'tus Sholihah dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa datang kerumah saksi Imro'atus Sholihah dengan tujuan menyewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avansa Grand New G1.3. tahun 2016 warna Putih Nopol- N-584-FV milik saksi Imro'atus Sholihah selama 1 (satu) Bulan dengan biaya sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta lima Ratus Ribu Rupiah,-) dengan ketentuan terdakwa wajib membayar uang sewanya perhari sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu Rp,-) pada saksi Imroa'tus Sholihah yang kemudian saat itu terdakwa membayar uang muka nya sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu Rp,)
- Bahwa saat terdakwa datang kerumah saksi Imroa'tus Sholihah saat itu terdakwa diantar oleh saksi Nurhadi (sopir terdakwa) dan mengutarakan keinginan untuk menyewa mobil tersebut pada saksi Imroa'tus Sholihah dan saksi Muhammad Khoiruddin (suami saksi Imroa'tus Sholihah) dan saat terdakwa setuju dengan biaya sewanya maka saksi Muhammad Khoruddin yang menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avansa Grand New G1.3. tahun 2016 warna Putih Nopol- N-584-FVbeserta kunci kontak dan STNK-nya pada terdakwa dengan tujuan mobil tersebut akan digunakan untuk bisnis/dagang Lombok
- Bahwa ternyata terdakwa hanya sanggup membayar uang sewa selama 23 kali baik dibayarkan secara tunai ataupun secara transfer total sejumlah Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rp,-) karena pada tanggal 26 Januari 2021 tiba-tiba terdakwa memblokir no HP saksi Imroa'tul

Hal. 4 dari 15, Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sholihahdan sudah tidak pernah membayar uang sewa nya secara harian tersebut

- Bahwa kemudian saksi Imroa'tus Sholihah dan saksi Muhammad Khoiruddin berusaha mencari keberadaan terdakwa melalui saksi Nurhadi (sopir terdakwa) yang kemudian berdasarkan informasi dari saksi Nurhadi jika milik saksi Imroa'tus Sholihah telah digadaikan pada saksi Sungkono karena terdakwa mempunyai hutang pada saksi Sungkono
- Bahwa terdakwa mengaku jika memang mempunyai hutang pada saksi Sungkono sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rp,-) dan pada tanggal 30 Januari 2021 saat terdakwa ketemu saksi Sungkono didaerah Gondanglegi Kabupaten Malang dengan tujuan agar terdakwa tidak ditagih hutang lagi oleh saksi Sungkono dengan menjaminkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avansa Grand New G1.3. tahun 2016 warna Putih Nopol- N-584-FV milik saksi Imria'tus Sholihah tanpa ijin terlebih dahulu pada pemiliknya yaitu saksi Imroa'tus Sholihah dans aksi Muhammad Khoiruddin selaku pemiliknya,sementara uang gadai yang sudah diterima oleh terdakwa dari Saksi Sungkono sipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki suatu barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avansa Grand New G1.3. tahun 2016 warna Putih Nopol- N-584-FV yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Imroa'tus Sholihah dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah melawan hukum sehingga saksi Imroatus Sholihah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah,-)
- Bahwa kemudain terdakwa diproses lebih lanjut beserta barang buktinya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi: IMROATUS SHOLIAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di Kantor Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Hal. 5 dari 15, Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib, atau pada waktu-waktu dalam bulan Januari dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Maqbul RT.16 RW.05 Desa Kaolu Kec. Bululawang Kabupaten Malang terdakwa datang ke rumah saksi Imro'atus Sholihah dengan tujuan menyewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa Grand New G1.3. tahun 2016 warna putih Nopol N-584-FV milik saksi Imro'atus Sholihah selama 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan terdakwa wajib membayar uang sewanya perhari sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saksi Imro'atus Sholihah yang kemudian saat itu terdakwa membayar uang mukanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat terdakwa datang ke rumah saksi Imro'atus Sholihah saat itu terdakwa diantar oleh saksi Nurhadi (sopir terdakwa) dan mengutarakan keinginan untuk menyewa mobil tersebut pada saksi Imro'atus Sholihah dan saksi Muhammad Khoiruddin (suami saksi Imro'atus Sholihah) dan saat terdakwa setuju dengan biaya sewanya maka saksi Muhammad Khoiruddin yang menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa Grand New G1.3 tahun 2016 warna putih Nopol-N-584-FV beserta kunci kontak dan STNKnya pada terdakwa dengan tujuan mobil tersebut akan digunakan untuk bisnis/dagang Lombok;
- Bahwa ternyata terdakwa hanya sanggup membayar uang sewa selama 23 kali baik dibayarkan secara tunai ataupun secara transfer total sejumlah Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena pada tanggal 26 Januari 2021 tiba-tiba terdakwa memblokir no Hp saksi Imro'atus Sholihah dan sudah tidak pernah membayar uang sewanya secara harian tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Imro'atus Sholihah dan saksi Muhammad Khoiruddin berusaha mencari keberadaan terdakwa melalui saksi Nurhadi (sopir terdakwa) yang kemudian berdasarkan informasi dari saksi Nurhadi jika milik saksi Imro'atus Sholihah telah digadaikan pada saksi Sungkono karena terdakwa mempunyai hutang pada saksi Sungkono;
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan saksi Imro'atus Sholihah untuk menyerahkan berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avansa Grand New G1.3 tahun 2016 warna putih Nopol-N-584-FV adalah melawan hukum dan saksi Imro'atus Sholihah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Hal. 6 dari 15, Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi: MUHAMMAD KHOIRUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di kantor Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib, atau pada waktu-waktu dalam bulan Januari dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Maqbul rt.16 rw.05 Desa Kaolu Kec. Bululawang Kabupaten Malang terdakwa datang kerumah saksi Imroa'tus Sholihah dengan tujuan menyewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa Grand New G1.3 tahun 2016 warna putih Nopol-N-584-FV milik saksi Imroa'tus Sholihah selama 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan terdakwa wajib membayar uang sewanya perhari sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saksi Imroa'tus Sholihah yang kemudian saat itu terdakwa membayar uang mukanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat terdakwa datang kerumah saksi Imroa'tus Sholihah saat itu terdakwa diantar oleh saksi Nuhadi (sopir terdakwa) dan mengutarakan keinginan untuk menyewa mobil tersebut pada saksi Imroa'tus Sholihah dan saksi Muhammad Khoiruddin (suami saksi Imroa'tus Sholihah) dan saat terdakwa setuju dengan biaya sewanya maka saksi Muhammad Khoiruddin yang menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa Grand Nw G1.3 tahun 2016 warna putih Nopol -N-584-FV beserta kunci kontak dan STNK nya pada terdakwa dengan tujuan mobil tersebut akan digunakan untuk bisnis/dagang Lombok;
- Bahwa ternyata terdakwa hanya sanggup membayar uang sewa selama 23 kali baik dibayarkan secara tunai ataupun secara transfer total sejumlah Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena pada tanggal 26 Januari 2021 tiba-tiba terdakwa memblokir no Hp saksi Imroa'tul Sholihah sudah tidak pernah membayar uang sewanya secara harian tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Imroa'tus Sholihah dan saksi Muhammad Khoiruddin berusaha mencari keberadaan terdakwa melalui saksi Nurhadi (sopir terdakwa) yang kemudian berdasarkan informasi dari saksi Nurhadi jika milik saksi Imroa'tus Sholihah telah digadaikan pada saksi Sungkono karena terdakwa mempunyai hutang pada saksi Sungkono;
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan saksi Imroa'tus Sholihah untuk menyerahkan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Grand New G1.3 tahun 2016 warna

Hal. 7 dari 15, Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Nopol-N-584-FV adalah melawan hokum dan saksi Imroa'tus Sholihah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi: NURHADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di kantor Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi Nurhadi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah sopir dari terdakwa;
- Bahwa benar saksi Nurhadi adalah tahu jika terdakwa menyewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa Grand New G1.3 tahun 2016 warna putih Nopol-N-584-FV milik saksi Imroa'tus Sholihah selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa kemudian mobil milik saksi Imroa'tus Sholihah tersebut oleh terdakwa digadaikan pada saksi Sungkono karena terdakwa mempunyai hutang pada saksi Sungkono;
- Bahwa saksi Nurhadi tidak tahu menahu cara bayarnya namun saat terdakwa tidak lagi membayar uang sewa tersebut saksi Nurhadi didatangi oleh saksi Imroa'tus dan saksi Muhammad Khoiruddin untuk mencari tahu keberadaan mobil tersebut dan saksi yang memberikan info jika mobil tersebut sudah digadaikan ke saksi Sungkono.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi: KHOIRUL ANAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diminta keterangan di kantor Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena ada hubungan bisnis yaitu jual beli bawang dan selama berhubungan dengan saksi Khoirul Anam terdakwa memang terlihat membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa New G1.3 tahun 2016 warna putih Nopol-N-584-FV namun saat itu saksi tidak tahu menahu siapa pemilik mobil tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 terdakwa datang ke rumah kost saksi Khoirul Anam dan ternyata saat itu datang juga saksi Sungkono yang juga teman bisnis terdakwa dalam jual beli bawang;
- Bahwa benar saat itu saksi Khoirul Anam terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa Grand New G1.3 tahun 2016 warna putih Nopol-N-584-FV tersebut pada saksi Sungkono dan saat itu terdakwa mengatakan pada saksi

Hal. 8 dari 15, Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoirul Anam jika mobil tersebut diserahkan pada saksi Sungkono karena terdakwa punya hutang dan mobil tersebut dijadikan jaminan/digadaikan;

- Bahwa saksi awalnya tidak tahu milik siapa mobil tersebut, oleh saksi dikira mobil tersebut milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar saksi Khoirul Anam tahunya jika mobil tersebut adalah milik saksi Imroa'tus Sholihah setelah diproses di Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa CHOIRUL YUSUF yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Maqbul RT.16 RW.05 Desa Kawolu Kec. Bululawang Kabupaten Malang terdakwa dating kerumah saksi Imroa'tus Sholihah dengan tujuan menyewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa Grand New G1.3 tahun 2016 warna putih Nopol-N-584-FV milik saksi Imroa'tus Sholihah selama 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus lima ratus rupiah) dengan ketentuan terdakwa wajib membayar uang sewanya perhari sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saksi Imroa'tus Sholihah yang kemudian saat itu terdakwa membayar uang mukanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat terdakwa dating kerumah saksi Imroa'tus Sholihah saat itu terdakwa diantar oleh saksi Nurhadi (sopir terdakwa) dan mengutarakan keinginan untuk menyewa mobil tersebut pada saksi Imroa'tus Sholihah dan saksi Muhammad Khoiruddin (suami saksi Imroa'tus Sholihah) dan saat itu terdakwa setuju dengan biaya sewanya maka saksi Muhammad Khoiruddin yang menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa Grand New G1.3 tahun 2016 warna putih Nopol-N-584-FV beserta kunci kontak dan STNKnya pada terdakwa dengan tujuan mobil tersebut akan digunakan untuk bisnis/dagang Lombok;
- Bahwa ternyata terdakwa hanya sanggup membayar uang sewa selama 23 kali baik dibayarkan secara tunai ataupun secara transfer total sejumlah Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena pada tanggal 26 Januari 2021 tiba-tiba terdakwa memblokir no Hp saksi Imroa'tus Sholihah dan sudah tidak pernah membayar uang sewanya secara harian tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2021 terdakwa menggadaikan mobil tersebut pada saksi Sungkono karena terdakwa mempunyai hutang bisnis bawang sebesar Rp.50.000.000,- dan mengatakan jika mobil tersebut adalah miliknya.

Hal. 9 dari 15, Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh Majelis telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Grand New G.1.3 N-584-FV beserta kunci kontak & STNK-nya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jl.Maqbul RT.16 RW.05 Desa Kawolu Kec.Bululawang Kabupaten Malang terdakwa dating kerumah saksi Imroa'tus Sholihah dengan tujuan menyewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa Grand New G1.3 tahun 2016 warna putih Nopol-N-584-FV milik saksi Imroa'tus Sholihah selama 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus lima ratus rupiah) dengan ketentuan terdakwa wajib membayar uang sewanya perhari sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saksi Imroa'tus Sholihah yang kemudian saat itu terdakwa membayar uang mukanya sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saat terdakwa dating kerumah saksi Imroa'tus Sholihah saat itu terdakwa diantar oleh saksi Nurhadi (sopir terdakwa) dan mengutarakan keinginan untuk menyewa mobil tersebut pada saksi Imroa'tus Sholihah dan saksi Muhammad Khoiruddin (suami saksi Imroa'tus Sholihah) dan saat itu terdakwa setuju dengan biaya sewanya maka saksi Muhammad Khoiruddin yang menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa Grand New G1.3 tahun 2016 warna putih Nopol-N-584-FV beserta kunci kontak dan STNKnya pada terdakwa dengan tujuan mobil tersebut akan digunakan untuk bisnis/dagang Lombok;
- Bahwa benar ternyata terdakwa hanya sanggup membayar uang sewa selama 23 kali baik dibayarkan secara tunai ataupun secara transfer total sejumlah Rp.5.750.000,-(lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena pada tanggal 26 Januari 2021 tiba-tiba terdakwa memblokir no Hp saksi Imroa'tus Sholihah dan sudah tidak pernah membayar uang sewanya secara harian tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2021 terdakwa menggadaikan mobil tersebut pada saksi Sungkono karena terdakwa mempunyai hutang bisnis bawang sebesar Rp.50.000.000,-dan mengatakan jika mobil tersebut adalah miliknya.

Hal. 10 dari 15, Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- KESATU : melanggar pasal 378 KUHPidana .ATAU
- KEDUA : melanggar pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa karena terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi – saksi, Petunjuk, barang bukti dan keterangan serta pengakuan terdakwa maka Majelis Hakim lebih berkeyakinan memilih dakwaan Kedua, melanggar pasal 372 KUHPidana. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa Adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum kepadanya, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap diri terdakwa CHOIRUL YUSUF identitas lengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur Barang siapa ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur: Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Hal. 11 dari 15, Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Drs. HAK.MOCH. ANWAR, SH : “Pengertian dengan sengaja diartikan bahwa pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya”. Sedangkan pengertian melawan hukum diartikan pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atas kekuasaan, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya.

Demikian juga beliau mengartikan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu.

Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar. Pun dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki. Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu. Sedangkan pengertian barang oleh beliau dikatakan pengertian barang telah mengalami proses perkembangan, dari barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Sedangkan pengertian barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain diartikan barang itu tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagahagian dari barang saja dapat menjadi obyek penggelapan menurut Yurispredensi Keputusan Mahkamah Agung No. 69K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 unsur memiliki dalam pasal 372 KUH Pidana berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.

Sedangkan menurut Yurispredensi Keputusan Mahkamah Agung No. 242 K/Kr/1957 tanggal 8 Pebruari 1958 bahwa dengan penerimaan kembali oleh orang yang diinginkan sebagian dari uang yang digelapkan, sifat kepidanaan dari perbuatan

Hal. 12 dari 15, Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa tidak berubah, menjadi keperdataan. Menurut Arress HR 26 Maret 1906 mengaku sebagai milik sendiri (toe eigining) adalah bertindak terhadap sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hukum dengan nama barang itu dikuasainya.

Menurut Drs. HAK.MOCH. ANWAR, SH : "Pengertian barang harus dikuasai bukan karena kejahatan diartikan pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik.

Hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada dibawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan".

Dalam fakta persidangan bahwa benar pada hari Jumat 01 Januari 2021 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa dating kerumah saksi Imroatus Sholihah dan M.Khoiruddin untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza Grand New G.1.3 n-584-fv selama 1 bulan (dengan tujuan akan dibuat bisnis bawang)dengan biaya sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan terdakwa wajib membayar uang sewanya perhari sebesar Rp.250.000,-.Bahwa ternyata terdakwa hanya sempat membayar sewa hanya selama 23 hari lalu mobil tersebut digadaikan pada saksi Sungkono pada tanggal 30 Januari 2021 karena terdakwa punya hutang pada saksi Sungkono sebesar Rp.50.000.000,-dan tidak sanggup membayarnya.Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari saksi Imroatus Sholihah dan M.Khoiruddin selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Grand New G.1.3 n-584-FV selalu pemilik saat menjaminkan mobil tersebut pada saksi Sungkono;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kedua, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana.

Hal. 13 dari 15, Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Grand New G.1.3 N-584-FV beserta kunci kontak & STNK-nya;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa merugikan saksi Imroa'tus Sholihah dan saksi Muh.Khoirudin sebesar Rp.130.000.000,-;
- Terdakwa adalah Residivis dengan perkara yang sama.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang.

Mengingat, ketentuan pasal 372 KUHPidana.serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa CHOIRUL YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa CHOIRUL YUSUF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 14 dari 15, Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Grand New G.1.3 N-584-FV beserta kunci kontak & STNK-nya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Imroa'tus Sholihah dan Muhammad Khoiruddin;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh kami Mayasari Oktavia, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, Jimmi Hendrik Tanjung, SH., dan Kiki Yuristian, SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 oleh kami Mayasari Oktavia, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, Kiki Yuristian, SH.MH dan Muhamad Aulia Reza Utama, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Pujiono.SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Fanita Kurniati, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang serta dihadapan terdakwa dalam persidangan Teleconferce ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Kiki Yuristian, SH.MH,

Muhamad Aulia Reza Utama, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

Mayasari Oktavia, SH.MH,

PANITERA PENGGANTI

Pujiono.SH

Hal. 15 dari 15, Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Kpn